

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 128/IMS-SK/XII/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL SERTIFIKASI VLK**

**PT BINAR INTER NUSA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), lampiran 2.10 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Eksportir Non Produsen
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT BINAR INTER NUSA** yang merupakan pemegang Eksportir Non Produsen berdasarkan Keputusan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS No 9120314162651 Tanggal 25 November 2019 yang berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT BINAR INTER NUSA**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 7 Desember 2019

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT BINAR INTER NUSA** dengan Hasil Verifikasi **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu **PT BINAR INTER NUSA** Ruang lingkup produk tersertifikasi : ***Moulding, House Component, Furniture, Barang Bangunan Dari Kayu Dan Plywood***
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT BINAR INTER NUSA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang

sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
- a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
  - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap temuan Audit Khusus.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT BINAR INTER NUSA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 7 Desember 2019  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME PUBLIK**  
**HASIL AUDIT SERTIFIKASI**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN**  
**PT BINAR INTER NUSA**

**1. Identitas LVLK**

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.10 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Eksportir Non Produsen
7	Jenis Audit	Sertifikasi
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : **PT BINAR INTER NUSA (PT BIN)**  
Lokasi : Jalan Dharmahusada Indah Utara VII/21, Kel Mojo, Kec. Gubeng , Kota Surabaya, Prop. Jawa Timur  
Kategori : Eksportir Non Produsen
- b. Legalitas Perusahaan :  
Akta Pendirian : Akta No Akta Pendirian No. 28 Tanggal 25 November 2019 oleh Notaris Dyah Ayu Ambarwati, SH., M.KN dan telah terdaftar dalam system AHU Online Kemenkumham No AHU-0062430.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 25 November 2019  
Akta Perubahan Terakhir : -
- c. Izin Usaha : NIB No. 9120314162651 Tanggal 25 November 2019 dan SIUP No 9120314162651 Tanggal 25 November 2019
- d. Jenis Produk/ Ruang Lingkup : Perdagangan Olahan Moulding dan Plywood (Rencana)
- e. Jenis kayu yang digunakan : Meranti, Mahoni, dan Rimba Campur (Rencana)
- g. Penanggungjawab : Felicia Huliana Widharma Basir, SE (Direktur)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin Tanggal 2 Desember 2019 Kantor PT BIN, Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa Tanggal 2-3 Desember 2019 Kantor PT BIN Surabaya dan lokasi Pemasok PT BIN di Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa Tanggal 3 Desember 2019 Kantor PT BIN, Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Sabtu Tanggal 7 Desember 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.8</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Eksportir Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen		
Indikator 1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Terdapat Akta pendirian PT BIN no 28 oleh notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn tanggal 25 November 2019 telah terdaftar AHU Online NOMOR AHU-0062430.AH.01.01.TAHUN 2019 Tanggal 25 November 2019 dan telah terintegrasi langsung dengan sistem OSS
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	PT BIN memiliki SIUP No 9120314162651 tanggal 27 November 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP Sesuai NIB No. 9120314162651 tanggal 25 November 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. TDP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya
Verifier 1.1.1 (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP 95.532.663.7-606.000, dan terdapat juga SKT Nomor: S-14873KT/WPJ.11/KP.0403/2019 yang terdaftar sejak tanggal 25 November 2019. Hasil verifikasi terhadap NPWP (9 digit awal) dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, IUI dan NIB)
Verifier 1.1.1 (e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki SLK atau DKP	Memenuhi	Terdapat Surat perjanjian kerjasama PT BIN dengan PT Intertrend Utama yang ditandatangani diatas materai tanggal 25 November 2019 dengan masa berlaku s.d 25 November 2021. PT Intertrend Utama telah memiliki S-LK dengan VLK 00132 tanggal 25 Agustus 2018 dengan masa berlaku s.d 24 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh LVLK PT Sucofindo
<b>Prinsip 2. Keabsahan Perdagangan Atau Pemindahtanganan Produk Industri Kehutanan</b>		
Kriteria 2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir nonprodusen		
Indikator 2.1.1 Unit Usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP	NA	PT BIN belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil).
Verifier 2.1.1.(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT BIN belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil).
Verifier 2.1.1.(c) Laporan mutasi produk	NA	PT BIN belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil).
Kriteria 2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(a) PEB	NA	PT BIN belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(b) P/L	NA	PT BIN belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(c) Invoice	NA	PT BIN belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(d) B/L	NA	PT BIN belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	PT BIN belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang dan masih dalam proses sertifikasi
Verifier 2.1.2.(f) Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	PT BIN belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PT BIN belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	PT BIN belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
<b>Prinsip 3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non-Produsen</b>		
Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
Verifier 3.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Terdapat dokumen SOP K3 PT BIN yang dibuat oleh Petugas K3 dan disetujui oleh Direktur tanggal 27 November 2019. PT BIN juga telah menunjuk Penanggung Jawab K3 an Lucky Ferdi Irawan berdasarkan Surat Keputusan Direktur no <b>001/SK/BIN-HRD/XI/2019</b> tanggal 26 November 2019 yang ditandatangani oleh Direktur PT BIN
Verifier 3.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT BIN dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K, disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan Titik Kumpul untuk keadaan darurat
Verifier 3.1.1.(c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Tersedia Daftar kecelakaan kerja/catatan kecelakaan kerja PT BIN bulan November 2019, berdasarkan daftar kecelakaan menunjukkan bahwa pada periode tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 3.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT BIN tidak terdapat serikat pekerja, namun manajemen telah menerbitkan Surat Pernyataan Persetujuan Kebebasan Berserikat No SD/IG/BIN/HR/HROP/001 yang



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ditandatangani oleh Felicia Huliana (Direktur) tanggal 27 November 2019 yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengikuti serikat pekerja
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 3.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Jumlah karyawan berdasarkan Daftar Karyawan bulan November 2019 tercatat < 10 orang maka PT BIN tidak berkewajiban memiliki dokumen PP atau KKB
Indikator 3.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 3.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berumur di bawah 18 tahun (di bawah umur). Karyawan termuda tercatat atas nama nama Lucky Ferdy Irawan yang lahir pada tanggal 11 Maret 1996 (± 22 Tahun). Dengan demikian, pemegang izin mempekerjaan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003